



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK
JAMINAN ATAS RESI GUDANG**

***CREDITORS LEGAL POSITION HOLDERS COLLATERAL
WAREHOUSE RECEIPTS***

**JIWANGGA BAYU NUGROHO
NIM: 080710101166**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK
JAMINAN ATAS RESI GUDANG**

***CREDITORS LEGAL POSITION HOLDERS COLLATERAL
WAREHOUSE RECEIPTS***

**JIWANGGA BAYU NUGROHO
NIM: 080710101166**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

"Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu.

Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan"¹



¹ Mario Teguh

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK
JAMINAN ATAS RESI GUDANG**

***CREDITORS LEGAL POSITION HOLDERS COLLATERAL
WAREHOUSE RECEIPTS***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

JIWANGGA BAYU NUGROHO
NIM: 080710101166

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Sebagai Rasa Hormat, Raga Cinta Yang Tulus Serta
Rasa Terima Kasihku Kepada:

1. Orang TuaKu Tercinta, Ayahanda Drs. Saini Maryanto, Msi. dan Ibunda Swastuti Asmaningdyah Tersayang Yang Telah Mengasuhku, Membimbingku, Memberikan Perhatian, Membaiyai Hidupku Dan Dorongan, Semangat Serta Doa;
2. Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Para guru dari TK sampai SMA dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 28 JULI 2012

Oleh:

Pembimbing,

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 196303081988021001**


Pembantu Pembimbing,

**Iswi Hariyani, S.H, M.H.
NIP. 196212161988022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG



Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP.196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 08
Bulan : Agustus
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001

Sekretaris,

EMI ZULAIKA, SH., MH
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji,

Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001

.....

ISWI HARIYANI, S.H, MH.
NIP. 196212161988022001

.....

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sebaiknya. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah “*Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang*”. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, nasehat, dan dorongan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing penyusunan skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk dan nasehat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko,, S.H., M.H., Selaku Ketua penguji skripsi.
4. Ibu Emi Zulaika, SH., MH., Selaku Sekretaris penguji skripsi.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang juga Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Selaku Kepala bagian hukum keperdataan.

8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Dra. Tutwuri Andayani, MM dan Keluarga besar Bapak Bambang Cahyono. Yang selama ini telah memberikan dudungan moril maupun materiel kepada Saya.
11. Kepada saudara-saudaraku Drg. Alif wardani, Dwi Anggraeni Dianastiti, SE., Harianto Pramono S.Ked, Sugik Wibiyanto, ST, Dodik Yulianto, SS., dan Ayu Santi Pratiwi, SH. yang telah menemani dalam suka dan duka, memberikan kasih sayangnya, dan dukungan yang penuh pada penulis selama ini;
12. Untuk keponakan-keponakanku Kaka, Asa, Andra dan Aira.
13. Bapak Iksan, Ibu Maria Ambarini, Ibu Sabar, Nanda, Bapak Andre Sekeluarga, Ibu Mamik Sekeluarga terimakasih telah memberikan dukungan moril sehingga terselesaikanya skripsi ini;
14. Zulfikar Adiwardana Wanda, SH., Pramitha Rianawati, SH., Candra Mukti Adiwibowo SH., Fransiskus X.J, SH., Reza Rukmana, SH., Adhiani Vianita, SH., Topan Herbowo, Wahyu Haris, Maulana Malik, SH., Dika Andika P, Fajar P, Ainon W, Made B, Titin Sartika, SH., Datro Dolar D, SH., Vilesa, SH., Lisda A, SH., Asvina Masyitah, SH., M. Ishak dan kru fotokopi amore sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan arus positif;
15. Untuk semuanya yang membantuku, memahamiku, mendukungku, mengerti aku, melindungiku, menyayangiku, yang tak aku ketahui, semoga Allah SWT Selalu memberikan Rahmat-Nya, Amin.

Jember, 31Juli 2012

Penulis

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JIWANGGA BAYU NUGRO
NIM : 080710101166

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang* adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sebenarnya, dan belum pernah diajukan pada institusi apapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Juli 2012

Yang menyatakan,

JIWANGGA BAYU NUGROHO

NIM: 080710101166

RINGKASAN

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang. Resi Gudang sebagai salah salah satu bentuk jaminan merupakan jalan keluar dari terbatasnya modal petani dan pengusaha bidang pertanian dalam mencairkan kredit demi pengembangan usaha. Skripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang. Penulis mengangkat permasalahan mengenai bentuk kedudukan hukum kreditur sebagai pemegang Hak Jaminan atas Resi Gudang, akibat hukum yang timbul atas perjanjian kredit dengan jaminan Resi Gudang, dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang yang tidak sesuai lagi dengan nilai barang yang tertera pada perjanjian Hak Jaminan Atas Resi Gudang.

Terdapat dua tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk kedudukan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan resi gudang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metodologi penelitian. Terdapat 2 (dua) metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan konseptual.

Dalam penelitian skripsi, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari Hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kreditur Pemegang Hak Jaminan atas Resi Gudang berkedudukan sebagai kreditur preferen sebagai pemegang jaminan kebendaan karena Hak Jaminan atas Resi Gudang sebagai perjanjian jaminan kebendaan mempunyai prinsip absolut/mutlak terdapat pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Sistem Resi Gudang, prinsip *droit de suite* terdapat pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Resi Gudang, prinsip *droit de preference* terdapat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Sistem Resi Gudang, prinsip spesialitas terdapat pada Pasal 1 angka 7 jo Pasal 4 ayat (1), (2) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Sistem Resi Gudang dan publisitas terdapat pada didalam pasal 13 Undang-Undang Sistem Resi Gudang, prinsip akibat hukum timbul karena adanya perikatan maupun perjanjian antara para pihak karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya, Upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang yang tidak sesuai lagi dengan nilai barang yang tertera pada perjanjian jaminan Resi Gudang adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan agunan Resi Gudang.

Penulis juga sampaikan saran-saran yaitu Kreditur sebagai penerima Hak Jaminan Atas Resi Gudang sebaiknya meneliti objek jaminan resi gudang yang dijadikan agunan sehingga kedudukan hukum Kreditur Hak Jaminan Atas Resi Gudang dapat terlindungi. Guna menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan hendaknya dalam pembuatan perjanjian kredit dengan agunan Resi Gudang Kreditur maupun Debitur menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan kredit secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, kreditur sebagai pemberi kredit dengan jaminan Resi Gudang sebaiknya mempunyai staf yang memang ahli dibidang penilaian barang komoditi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASI	ix
HALAMAN PERNYATAAN	xi
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus.....	6
1.4Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kedudukan Hukum Benda	10

2.1.1 Kedudukan Hukum Benda Dalam Perspektif Hukum Perdata .	10
2.1.2 Sumber Dan Perkembangan Pengaturan Hukum Benda.....	11
2.2 Perjanjian Kredit	14
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	12
2.2.2 Perjanjian Kredit	14
2.2.3 Unsur – Unsur Kredit	15
2.2.4 Jenis-jenis Kredit.....	16
2.3 Agunan	18
2.3.1 Pengertian Agunan.....	17
2.3.2Jenis-jenis Agunan	17
2.4 Resi Gudang	26
2.5.1 Pengertian Resi Gudang.....	20
2.5.2 Bentuk dan sifat Resi Gudang.....	21
2.5.3 Derivatif Resi Gudang	23
2.5.4 Lembaga Penjamin Resi Gudang.....	24
2.5 Wanprestasi	23
2.6.1 Pengertian Wanprestasi	25
2.6.2 Jenis-jenis Wanprestasi	26
2.6.3 Akibat Hukum Wanpresasati	27
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1 Kedudukan Hukum Kreditor Sebagai Penerima Hak Jaminan Resi Gudang.....	30
3.1.1 Prinsip Absolut Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang	30
3.1.2 Prinsip <i>Droit De Suit</i> Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang	32

3.1.3 Prinsip <i>Droit De Preference</i> Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang	33
3.1.4 Prinsip Spesialitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang	36
3.1.5 Prinsip Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang.....	37
3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Dari Kredit Dengan Hak Jaminan Atas Resi Gudang	39
3.2.1 Timbulnya Hak Dan Kewajiban Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Resi Gudang	39
3.2.2 Hapusnya Hak Jaminan Resi Gudang	42
3.3.3 Debitur Cidera Janji Terhadap Perjanjian Kredit	52
Error! Bookmark not defined.	
3.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Jika Terjadi Resiko Penurunan Nilai Jaminan Pada Perjanjian Hak Jaminan Atas Resi Gudang	48
3.3.1 Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang	48
3.3.2 Penjualan Agunan Secara Langsung oleh Kreditur.....	51
3.3.3 Penjualan Agunan Secara Lelang umum Oleh Kreditur.....	52
BAB 4 PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN